



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Prabumulih, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (30662)

Telepon (0711) 580069, 580225, 580169 Faksimile (0711) 580644

laman: www.unsri.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 0004 /UN9/SE.BUK.KP/2018

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Yth.

1. Dekan Fakultas *Hukum*
2. Direktur Program Pascasarjana
3. Ketua Lembaga
4. Kepala Biro
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis
di Lingkungan Universitas Sriwijaya

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 336 tahun 2018 tanggal 8 Mei 2018 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Nomor 1981/A.A2/SE/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penetapan Jam Kerja pada bulan Ramadhan, dengan ini Rektor Universitas Sriwijaya menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jam kerja pada Bulan Ramadhan:
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 WIB – 14.30 WIB
Waktu istirahat : Pukul 12.00 WIB – 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 WIB – 15.00 WIB
Waktu istirahat : Pukul 11.30 WIB – 12.30 WIB
2. Jumlah jam kerja 32,50 jam per minggu
3. Setelah berakhirnya bulan Ramadhan, maka jam kerja kembali seperti biasa
4. Jam keberangkatan bus pegawai dari Palembang ke Indralaya pukul 06.30, sedangkan pulangannya menyesuaikan jadwal di atas.

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Indralaya, 11 Mei 2018

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE.
NIP 196210281989031002